



PEDOMAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*

JENJANG SARJANA KE MAGISTER





YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
(UNJANI)



Kampus Cimahi : Jl. Terusan Jend. Sudirman www.unjani.ac.id Cimahi Telp. (022) 6631861-6656190 Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung : Jl. Gatot Subroto www.unjani.ac.id Bandung Telp. (022) 7312741 Fax. (022) 7312741

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/ 173/Unjani/V/2022

tentang

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM FAST TRACK
JENJANG SARJANA KE MAGISTER

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi melalui program penyelesaian studi yang lebih cepat, maka perlu Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program *Fast Track* Sarjana ke Magister di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor Skep/326/Unjani/IX/2021 tanggal 21 September 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.
3. Surat Keputusan Rektor Unjani Nomor Skep 242-268/Unjani/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, tentang Kurikulum Program Studi yang ada di Universitas Jenderal Achmad Yani.
4. Surat Keputusan Rektor Unjani Nomor : Skep/121/Unjani/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program *Fast Track* Sarjana plus Magister.
- Memperhatikan** : Pertimbangan dan saran pimpinan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Sarjana ke Magister.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Sarjana ke Magister di Universitas Jenderal Achmad Yani seperti terlampir.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YKEP
 2. Kabid. Pendidikan YKEP
 3. Ketua BPH Unjani
 4. Para Wakil Rektor Unjani
 5. Para Dekan Fakultas Unjani
 6. Para Kapus. Unjani
 7. Para Ka. Prodi Unjani
-

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 20 Mei 2022

Rektor

Universitas Jenderal Achmad Yani



Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D.

NID. 412109765

	LEMBAR PENGESAHAN	Nomor : SPM/Dokumen/Akad/WR I/04
		Tanggal Terbit : 20-05-2022
		Revisi : 0
		Halaman :


**PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
 PROGRAM *FAST TRACK*
 JENJANG SARJANA KE MAGISTER
 UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

Disiapkan oleh:
Wakil Rektor I Bidang Akademik



Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si.

Diperiksa oleh:
Kepala Pusat SPM



Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak.,
C.A., C.P.T.T.

Disahkan oleh:
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani



Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* JENJANG SARJANA KE MAGISTER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

DASAR HUKUM

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor : Skep/326/Unjani/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani;
- c. Surat Keputusan Rektor Unjani Nomor : Skep 242-268/Unjani/VII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 tentang Kurikulum Program Studi yang ada di Universitas Jenderal Achmad Yani;
- d. Surat Keputusan Rektor Unjani Nomor : Skep/121/Unjani/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program *Fast Track* Sarjana Plus Magister.

PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*


1. Persiapan
 - a. Program studi jenjang sarjana dan magister membuat ketentuan mengenai penyelenggaraan *fast track* yang meliputi jangka waktu penyelesaian studi, persyaratan akademis peserta, mata kuliah dan beban sks di program S2 yang ditempuh bersamaan dengan perkuliahan di jenjang S1.
 - b. Wakil Dekan I melakukan penelaahan terhadap ketentuan penyelenggaraan *fast track* yang diajukan oleh prodi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dekan.
 - c. Wakil Dekan II merancang pembiayaan untuk penyelenggaraan program *fast track*.
 - d. Dekan menetapkan ketentuan penyelenggaraan dan pembiayaan program *fast track* setelah dilakukan penelaahan oleh Wakil Dekan I dan II.
 - e. Dekan melaporkan ketentuan penyelenggaraan dan pembiayaan program *fast track* kepada Rektor.
 - f. Ketua Program Studi S1, S2 beserta Dekan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai penyelenggaraan program *fast track*.
 - g. Rektor mendisposisi ketentuan penyelenggaraan *fast track* kepada Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II.
2. Tahap Seleksi Peserta.
 - a. Prodi mengumumkan pembukaan pendaftaran program *fast track* kepada mahasiswa.
 - b. Mahasiswa calon peserta program *fast track* mengisi formulir pendaftaran dan mengumpulkan persyaratan sebagai berikut :
 - Kartu Hasil Studi.
 - Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak Akan Mengajukan Cuti.
 - Surat Rekomendasi.
 - Kartu Mahasiswa.
 - Outline Proposal penelitian untuk skripsi/TA dan tesis.
 - Dan berkas lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Ketua Prodi S1 melakukan seleksi administrasi terhadap berkas pendaftaran calon mahasiswa program *fast track*.
 - d. Daftar Calon peserta yang lolos seleksi administrasi akan diajukan oleh Ketua Prodi kepada Dekan untuk dilanjutkan pada tahap seleksi wawancara atau pun tes lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - e. Dekan menjadwalkan pelaksanaan seleksi wawancara dan tes lain apabila ada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- f. Dekan mengusulkan daftar mahasiswa calon peserta program *fast track* yang telah lolos pada seleksi wawancara dan tes lain apabila ada, kepada Rektor U.p. Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - g. Wakil Rektor I Bidang Akademik mendisposisi pengusulan peserta program *fast track* kepada Kepala Biro Laprenbangmik untuk dikonsepsikan Surat Keputusan Penetapan Peserta Program *Fast Track*.
 - h. Kepala Biro Laprenbangmik mengkonsepkan Surat Keputusan Penetapan Peserta Program *Fast Track* dan memberikan NIM sementara untuk jenjang S2.
 - i. Rektor menetapkan peserta program *fast track* melalui Surat Keputusan Rektor.
3. Tahap Penyelenggaraan.
- a. Penyelenggaraan di Tahap Sarjana.
 - Mahasiswa melakukan heregistrasi dengan membayar biaya yang telah ditetapkan dan mengontrak mata kuliah di jenjang S1 dan yang ditawarkan di jenjang S2.
 - Dosen wali memeriksa dan memberikan persetujuan untuk kontrak mata kuliah di jenjang S1
 - Ketua Prodi S2 memeriksa dan memberikan persetujuan untuk kontrak mata kuliah yang ditawarkan di jenjang S2.
 - Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada jenjang S1 dan Jenjang S2 secara paralel sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - Nilai mata kuliah untuk Jenjang S2 yang ditempuh pada jenjang S1 dikelola dan dokumentasikan oleh Prodi S2.
 - b. Penyelenggaraan di Tahap Magister.
 - Setelah mahasiswa peserta program *fast track* lulus di jenjang S1 melalui penetapan yudisium di Prodi atau Fakultas, Ketua Prodi mengajukan laporan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.
 - Dekan mengusulkan surat permohonan perubahan status dan pengaktifan mahasiswa peserta program *fast track* yang lulus jenjang S1 kepada Rektor.
 - Rektor mendisposisi surat permohonan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk diperiksa.
 - Wakil Rektor I Bidang Akademik mendisposisi Kepada Biro Laprenbangmik untuk mengkonsepkan Surat Keputusan Perubahan status Jenjang mahasiswa peserta program *fast track* dari S1 menjadi mahasiswa jenjang S2
 - Biro Laprenbangmik mengkonsepkan Surat Keputusan perubahan status mahasiswa peserta *fast track* dari mahasiswa jenjang S1 ke jenjang S2 dan mengaktifkan Nomor Induk Mahasiswa untuk jenjang S2 yang telah diberikan sebelumnya untuk aktivasi mahasiswa peserta *fast track* sebagai mahasiswa jenjang S2 pada sistem akademik.
 - Mahasiswa yang telah menerima Surat Keputusan perubahan status menempuh sisa beban sks di jenjang S2.
4. Pemberhentian Mahasiswa dari Program *Fast Track*.
- a. Penghentian mahasiswa dari program *fast track* dilakukan apabila mahasiswa peserta tidak dapat menyelesaikan studi di jenjang S1 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Nilai yang telah diperoleh pada jenjang S2 dapat diakui apabila mahasiswa masih berminat melanjutkan Kembali studi S2 pada program reguler, dalam jangka waktu tidak lebih 1 tahun sejak lulus program S1.


- c. Penghentian status mahasiswa peserta program *fast track* dilakukan melalui :
- Ketua Prodi S1 melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan penyelesaian studi mahasiswa peserta program *fast track*.
 - Ketua Prodi S1 menginventarisir mahasiswa yang melewati batas waktu studi untuk program *fast track* di jenjang S1 untuk diajukan surat permohonan pemberhentian status sebagai peserta program *fast track*.
 - Wakil Dekan Bidang Akademik melakukan verifikasi terhadap data mahasiswa yang diajukan oleh prodi untuk pemberhentian sebagai peserta program *fast track*.
 - Wakil Dekan II Bidang Keuangan, SDM dan Sarpras menyesuaikan biaya perkuliahan setelah mahasiswa diberhentikan dari program *fast track*.
 - Dekan mengajukan permohonan penghentian status mahasiswa peserta program *fast track* kepada Rektor.
 - Rektor mendisposisi surat permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Progar, SDM, Sarana dan Prasarana.
 - Wakil Rektor Bidang Akademik, mendisposisi Kepada Biro Laprenbangmik untuk mengkonsepkan Surat Keputusan Rektor penghentian status mahasiswa sebagai peserta program *fast track*.
 - Wakil Rektor Bidang Keuangan, Progar, SDM, Sarana dan Prasarana mendisposisi surat dari Rektor kepada Ka.Biro Keuangan untuk penyesuaian biaya mahasiswa yang akan dihentikan dari program *fast track*.
 - Rektor menetapkan penghentian mahasiswa dari program *fast track* melalui SK Rektor.
 - Mahasiswa memperoleh Surat Keputusan penghentian status sebagai peserta program *fast track*.
5. Monitoring dan Evaluasi.
- a. Monitoring kegiatan perkuliahan mahasiswa program *fast track* di jenjang S1 dilakukan oleh Ketua Prodi S1 dan dosen wali di jenjang S1 berkoordinasi dengan Ketua Prodi S2 untuk perkuliahan pada mata kuliah di Jenjang S2 setiap akhir semester.
 - b. Monitoring dilakukan terhadap hasil pembelajaran melalui IP setiap semester pada jenjang S1 dan S2 serta perkembangan dari penyusunan skripsi/TA di jenjang S1 berkoordinasi dengan dosen pembimbing.
 - c. Evaluasi pembelajaran dilakukan menyesuaikan dengan jadwal yang ujian tengah dan akhir semester yang dikeluarkan oleh prodi di masing-masing jenjang.
 - d. Hasil monitoring dan evaluasi mahasiswa program *fast track* dilaporkan secara berkala oleh prodi kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik yang berupa IP, kontrak mata kuliah dan beban sks, nilai akhir untuk jenjang S1 dan S2.
 - e. Wakil Dekan I Bidang Akademik melaporkan hasil monitoring dan evaluasi mahasiswa peserta program *fast track* kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik.
 - f. Wakil Rektor I Bidang Akademik mendisposisi laporan kepada Ka.Biro Laprenbangmik untuk dicatat dan didokumentasikan sebagai dasar pelaporan di PDDikti saat dilaporkan sebagai mahasiswa S2 setelah menyelesaikan jenjang S1.

ALUR PROSEDUR PROGRAM FAST TRACK

a. Alur Pengajuan Program *Fast Track* Prodi Penyelenggara.




b. Alur Pendaftaran, Seleksi dan Penetapan Peserta *Fast Track*.




c. Alur Heregistrasi Mahasiswa Program *Fast Track* di Jenjang S1




d. Alur Pengaktifan Mahasiswa Program *Fast Track* di Jenjang S2



e. Alur Pengajuan Penghentian Status Mahasiswa Sebagai Peserta Program *Fast Track*.



f. Alur Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Program *Fast Track*.



Cimahi, 20 Mei 2022

An. Rektor

Wakil Rektor I Bidang Akademik



Dr. Agus Subagjo, S,IP., M.Si

NID. 412155478

**TEMPLATE
FORMULIR DAN SURAT PERNYATAAN**

FORM PENDAFTARAN
PROGRAM *FAST-TRACK* JENJANG SARJANA KE MAGISTER
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

1. Nama Pendaftar :
2. NIM S1 :
3. Tempat/Tgl lahir :
4. Program Sarjana
 a. Program Studi :
- b. Nama Fakultas :
5. Program magister dituju
 a. Program Studi S2 :
- b. Fakultas :
6. Mendaftar pada Semester : 5 / 6 *)
7. Jumlah SKS yang Ditempuh :
8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :

Cimahi,, 20.....
Mahasiswa Calon Peserta Program *Fast Track*

(.....)

Keterangan : * Coret Salah Satu

Dokumen Pendaftaran :

1. Surat Rekomendasi Dosen Wali
2. Kartu Hasil Studi (KHS)
3. Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak Mengajukan Mengajukan Cuti
4. Kartu Tanda Mahasiswa
5. Proposal Penelitian Skripsi/TA
6. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Prodi Penyelenggara.

**FORM SURAT REKOMENDASI DOSEN WALI BAGI
CALON MAHASISWA PESERTA PROGRAM *FAST-TRACK***

A. IDENTITAS PENDAFTAR

1. Nama Pendaftar :
2. NIM :
3. Tempat/Tgl lahir :
4. Program Sarjana :
 - a. Nama Prodi :
 - b. Nama Fakultas :
5. Program magister dituju:
 - a. Nama Prodi S2 :
 - b. Fakultas :

B. PEMBERI REKOMENDASI

1. Nama Lengkap :
2. NID :
3. Prodi/ Fakultas :
4. Nomor HP :
5. Pengenalan terhadap calon peserta program *fast track* sebagai mahasiswa wali selama Tahun
6. Penilaian akademik terhadap mahasiswa atas nama tersebut diatas untuk mengikuti Program *Fast-Track* (Beri tanda (√) pada kotak yang tersedia)

Uraian	Luar Biasa Baik	Baik Sekali	Baik	Rata- rata	Kurang baik
a. Kemampuan intelektual					
b. Ketekunan belajar/bekerja					
c. Kemampuan mengatur penggunaan waktu					
d. Kemampuan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing lainnya (sebutkan:)					

7. Dalam mengikuti Program *Fast-Track* diperkirakan mahasiswa calon peserta akan:
 - a. Berhasil dengan memuaskan
 - b. Cukup untuk mengikuti pendidikan
 - c. Memerlukan bimbingan khusus untuk berhasil
8. Apabila terdapat persoalan berhubungan dengan kemajuan belajar bersangkutan
 - a. Bersedia memberi pertimbangan
 - b. Tidak bersedia memberikan pertimbangan

Cimahi,....., 20.....
Pemberi Rekomendasi,

(.....)
NID

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH CUTI DAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN CUTI
SELAMA MENJALANI PROGRAM *FAST TRACK***

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM S1 :

Program Studi S1 :

No Telp./ HP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. **Tidak pernah** mendapatkan cuti akademik resmi maupun cuti akademik sepihak dari Universitas pada semester sebelum saya mendaftar pada program *fast track*.
2. **Tidak akan** mengajukan cuti akademik resmi maupun cuti akademik sepihak selama menjalani program *fast track*.

Apabila setelah dilakukan verifikasi oleh pihak program studi ternyata terbukti saya telah mengajukan cuti pada semester sebelumnya dan mengajukan cuti saat menjalani program *fast track*, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pengguguran status saya sebagai mahasiswa program *fast track*.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan,

Materai Rp 10.000,-

(.....)